

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, Van. L.J, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief. Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang.
- E. R. , Surachman, 2022. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kawasan Asia Pasifik*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hamzah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS , 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- L., Bernard Tanya, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia*, Jessica Kingsley Publishers.
- Mangesti, Yovita A, dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative justice* , Rajagrafindo Persada, Depok.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia : Jakarta.

Zulfa, Ava Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

Aditya Yuli Sulistyawan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 No. 4 : Mempersoalkan Objektivitas Hukum : Suatu Perbincangan Filsafat Hukum *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2012.

Ahmad Faizal Azhar, Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (2019) 4:2 Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Amdani, Y. (2016). Konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-Adalah*, 13(1).

Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-Adalah*, 13(1).

Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV No. 1, Januari 2017.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).

Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).

Beremanda, L. P. O. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Jambi. *Pampas: Journal Of Criminal Law*.

Constantinus Fatlolon, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016.

- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *QAWWAM*, 13(1).
- Dewita Ramadani, “Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah,” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (October 3, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2).
- Goni, K. (2019). Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. *LEX CRIMEN*, 8(4).
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2).
- Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *Ragam*, 13(2).
- I Gusti Ketut Ariawan, “Penelitian Hukum Normatif”, *Kertha Widya*, vol. 1, no. 1, 2013, hlm. 30, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Ismail, M. (2018). Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1).
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1).
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1).
- Kusuma, J. D. (2016). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, 1(2).

- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Leonardo O A Pandensolang, (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. 4:1 *Lex Crimen*.
- Lohor, P. J., & Nampar, H. D. N. (2021). Pandangan Gereja Katolik Tentang Pendidikan Anti Kekerasan dan Implementasinya Bagi Kehidupan Gereja. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*.
- Maciej Serda, “Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza,” ed. G. Balint et al., Uniwersytet Śląski, 2013, 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1 (3).
- Margaret, M. (2020). Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(2).
- Marpaung, P., & Wisaksono, N. S. P. J. B. (2016). Ketidakpastian Hukum dalam Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (“Studi Kasus terhadap Putusan Nomor: 24/pid. b2015/pn. smg”). *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, 8(3).
- Musrizal, Syamsul Bahri & Maisarah, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat” (2020) 3:2 *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2).
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1).
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.
- Pandensolang, L. O. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(1).

- Pangestu, P. D. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Posumah, D. A. (2023). Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *LEX PRIVATUM*, 11(3).
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3).
- Rachmana, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas (Studi Kasus Putusan No: 621/PID. SUS/2021/PN. PBR.)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ramadhani, P. A. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2016/PT-Medan)* (Doctoral dissertation).
- Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2012.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3).
- Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2).
- Sapto Budoyo, (2019) “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, 2:1 *Jurnal Meta-Yuridis*.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1).
- Situmeang, B. A. (2019). *Penerapan Pidana Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya Orang* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa).
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, 4(1).
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1).
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).

- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Tahir, B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht). *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 4(2).
- Taufiq, Z. F. *Tindak pidana kealpaan atas diskresi aparat Kepolisian (studi kasus di Satuan Propam Polda Metro Jaya)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wajdi, F. (2019). Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum. Republik Indonesia.
- Wenno, V. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9).
- Windayani, T., & Adipradana, N. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(01), 20-39.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 12, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1).

C. Makalah/Tesis/Disertasi

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019).

Cahyono, H. (2019). Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom. Deepublish.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

Mahmul Siregar, “Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam,” Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007.

Makarao, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta, 2013.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

ST Burhanuddin, Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 10 September 2021.

Yusnita, L. Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas. Skripsi, *Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin*, Makasar 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung

Surat Edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Azam Akhmad Akhsya, 2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM NOMOR 01/E/EJP/02/2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]